



**PUTUSAN**

**Nomor 90/Pdt.G/2025/MS.Str**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH SYAR'İYAH SIMPANG TIGA REDELONG**

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Hakim telah memutus perkara cerai gugat antara:

**XXXXXXX**, NIK XXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Priyanto, S.H., Asmirawati, S.H., Eria Fitriani, S.H. dan Silvati Rahayu, S.H., advokat pada Kantor Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Takengon yang beralamat di Jalan Takengon-Isaq, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2025 yang telah diregister oleh Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan nomor 70/SK/II/2025/MS.Str pada tanggal 19 Februari 2025. Menggunakan domisili elektronik advokateko78@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXXXXXX**, NIK XXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Hlm 1 dari 17 hlm – Putusan No. 90/Pdt.G/2025/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 90/Pdt.G/2025/MS.Str pada tanggal 19 Februari 2025, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tertanggal 08 Juni 2020;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat bersetatus Perawan dan Tergugat bersetatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah kemudian berpindah-pindah dan terakhir berdomisili di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan berpisah dan sudah di karuniai seorang anak yang bernama XXXXXXXX, perempuan, NIK XXXXXXXX, lahir di Bener Meriah, pada tanggal 12 Juni 2021, usia 3 tahun, belum sekolah, yang pada saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak Bulan Juni 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan percekocan terus menerus disebabkan karena:
  1. Dikarenakan Tergugat memiliki sifat emosian yang tinggi sehingga sering marah kepada Penggugat tanpa sebab yang jelas sampai dengan bermain tangan seperti menolak dan menjambak rambut Penggugat serta mengancam akan membunuh Penggugat;

Hlm 2 dari 17 hlm – Putusan No. 90/Pdt.G/2025/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dikarenakan keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
3. Dikarenakan Tergugat sering berhutang uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan tiba-tiba sering orang mendatangi Penggugat untuk menagih hutang Tergugat;
4. Dikarenakan Tergugat tidak terbuka dalam permasalahan keuangan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering membohongi Penggugat dalam masalah keuangan dalam rumah tangga;
5. Dikarenakan Tergugat sering keluar rumah tanpa keperluan yang jelas dan tanpa izin dari Penggugat sehingga Penggugat sering merasakan kesepian;
6. Dikarenakan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya, sebab Tergugat sering tidak terima jika Penggugat menasehati Tergugat untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
5. Bahwa puncaknya pada tanggal 24 Juni terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebab pada saat itu Tergugat tidak terima Penggugat minta diceraikan oleh Tergugat karena Penggugat sudah tidak sanggup bersuamikan dengan Tergugat, kemudian Tergugat mengurung Penggugat di dalam rumah bersama dengan tujuan ingin membakar rumah serta Penggugat yang ada di dalam rumah tersebut, pada waktu yang sama Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
6. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh keluarga dan aparatur kampung akan tetapi tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa akibat perselisihan terus menerus, Penggugat sangat menderita bathin dan tidak ridha bersuamikan dengan Tergugat lagi dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tersebut pada poin 3 masih di bawah umur maka Penggugat mohon

Hlm 3 dari 17 hlm – Putusan No. 90/Pdt.G/2025/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua MS Simpang Tiga Redelong kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
  3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama XXXXXXX, perempuan, NIK XXXXXXX, lahir di Bener Meriah, pada tanggal 12 Juni 2021, usia 3 tahun, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
  4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan formil dan materil kuasa hukum Penggugat untuk dinyatakan sah dan berhak mendampingi dan atau mewakili Penggugat di persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Hakim telah mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu, Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Mahkamah

Hlm 4 dari 17 hlm – Putusan No. 90/Pdt.G/2025/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau mediator dari luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Hakim menunjuk mediator yang bernama Railawati, S.H. dan hasil dari laporan mediator tersebut dinyatakan bahwa mediasi tersebut berhasil sebagian;

Bahwa disamping upaya damai melalui proses mediasi, Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan adanya perubahan mengenai poin-poin yang disepakati di dalam mediasi;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar lagi jawaban dan pembelaannya karena Tergugat tidak pernah lagi hadir pada persidangan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang dingkapkan pihak-pihak, Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, tanggal 28 Februari 2023. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA XXXXXXXX Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh, tanggal 08 Juni 2020. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan

Hlm 5 dari 17 hlm – Putusan No. 90/Pdt.G/2025/MS.Str



telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX, yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 06 September 2021. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-3);

## **II. Bukti Saksi**

1. XXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi adalah Keponakan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung XXXXXXXX;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran mereka, tapi saksi sering mendengar cerita dan curhatan dari Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat tidak terbuka dengan keuangan rumah tangga mereka dan seringnya ikut campur orang lain dalam kehidupan rumah tangga mereka;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2024;
  - Bahwa yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Hlm 6 dari 17 hlm – Putusan No. 90/Pdt.G/2025/MS.Str





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, aparat kampung dan Imam Kampung setempat, tapi tidak berhasil merukunkan mereka kembali;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak, justru Penggugat sangat menyayangi anaknya;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan kriminal, sikapnya baik-baik saja selama ini;
2. XXXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung XXXXXXX;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran mereka, tapi saksi sering mendengar cerita dan curhatan dari Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan terhadap Penggugat;

Hlm 7 dari 17 hlm – Putusan No. 90/Pdt.G/2025/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2024;
- Bahwa yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, aparat kampung dan Imam Kampung setempat, tapi tidak berhasil merukunkan mereka kembali;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak, justru Penggugat sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan kriminal, sikapnya baik-baik saja selama ini;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama islam dan perkawinannya dahulu menggunakan cara-cara agama Islam, dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana yang

Hlm 8 dari 17 hlm – Putusan No. 90/Pdt.G/2025/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan selama proses persidangan tersebut, Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak dalam menyampaikan dalil-dalil maupun pembuktian untuk memperkuat dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa kuasa yang diberikan oleh Penggugat merupakan surat kuasa khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*) yang dibuat untuk suatu urusan sebagaimana tertuang di dalamnya, hal tersebut telah sesuai dengan pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana tersebut di dalamnya tentang pemberi (*lastgever*) dan penerima kuasa (*lasthebber*), untuk dan atas nama pemberi kuasa dan pada hal terbatas yang dikuasakan (*lastgeving*), sehingga surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil pemberian sebuah kuasa;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa hukum Penggugat telah dilakukan pemeriksaan terhadap Kartu Advokat dan Berita Acara Sumpah, serta telah diteliti surat kuasanya, maka sesuai ketentuan Pasal 1792 dan 1793 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo SEMA Nomor 6 tahun 1994 jo Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 jo Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, maka secara formil dan materil kuasa adalah kuasa yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Hlm 9 dari 17 hlm – Putusan No. 90/Pdt.G/2025/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, oleh karena itu kedua belah pihak telah menjalankan proses mediasi dengan mediator yang bernama Railawati, S.H. Adapun berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut, dinyatakan hasil mediasi tersebut berhasil sebagian;

Menimbang, berdasarkan laporan mediator yang disampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara, Penggugat dan Tergugat telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat tanpa membatasi Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak;
2. Nafkah anak diberikan oleh Tergugat sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, atas kesepakatan sebagian tersebut Hakim telah meneliti dan memeriksa kesesuaian kesepakatan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, dan Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang disepakati tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat bersifat mengikat bagi keduanya. Perjanjian dalam bentuk kesepakatan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana maksud perjanjian itu dibuat. Hal ini sebagaimana maksud dari Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda*;

Menimbang, setelah Hakim meneliti kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh para pihak, kesepakatan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa agar sebuah perjanjian dianggap sah sebagai sebuah perikatan harus memenuhi unsur-unsur: (1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) Suatu pokok persoalan tertentu; dan (4) Suatu sebab yang tidak terlarang;

Hlm 10 dari 17 hlm – Putusan No. 90/Pdt.G/2025/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut dibuat atas kesadaran Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang cakap dan memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*. Kesepakatan yang dibuat juga mengenai hal-hal yang masih terikat dan asseoir dengan perkawinan;

Menimbang, bahwa perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku, tidak pula bertentangan dengan prinsip kepatutan dan asas kesusilaan sebagaimana maksud Pasal 27 Angka (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, maka perjanjian yang dibuat oleh Hakim dianggap sah dan harus ditaati oleh kedua belah pihak. Hal ini juga sejalan dengan firman Allah dalam Surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janjimu;*

Menimbang, bahwa kebutuhan seorang anak dari tahun ketahun pastinya akan terus mengalami kenaikan, disamping itu juga adakalanya setiap tahunnya terjadi inflasi, maka kesepakatan mengenai nafkah anak ini pun harus menyesuaikan dengan kenaikan kebutuhan anak dari tahun ketahun agar lebih memenuhi unsur keadilan. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa nominal tersebut perlu ada kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 (sepuluh) persen dari total nafkah yang akan Hakim sebutkan dalam diktum amar putusan ini. Ketetapan ini telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan mengenai hal-hal yang disepakati di dalam mediasi yang dilakukan oleh Penggugat adalah tidak terkait dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan Pasal 127 Reglement op de Rechtvordering (Rv) dan masih dalam batas-batas yang dibenarkan di dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Buku II), hal ini juga bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 434 K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1971 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perubahan gugatan/permohonan dapat dibenarkan asalkan tidak melampaui batas materi pokok, sehingga perubahan tersebut dapat dibenarkan;

Hlm 11 dari 17 hlm – Putusan No. 90/Pdt.G/2025/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, meskipun telah diupayakan proses mediasi, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir pada persidangan pertama dan pelaksanaan mediasi, namun tidak pernah hadir lagi pada persidangan berikutnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 151 RBg, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Hakim menilai bahwa dalam mengajukan gugatan perceraian ini, Penggugat mendalilkan alasan perceraian sebagaimana yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka keadaan rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil (4) Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1)

Hlm 12 dari 17 hlm – Putusan No. 90/Pdt.G/2025/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Bener Meriah dan berdomisili di daerah tersebut, hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatannya ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti surat berupa kutipan akta nikah, dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Juni 2020. Dengan adanya fakta tersebut, Penggugat sebagai isteri memiliki hak untuk mengajukan perceraian ini ke Mahkamah Syar'iyah (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hlm 13 dari 17 hlm – Putusan No. 90/Pdt.G/2025/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini sedang tidak rukun dan harmonis, saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan tidak terbuka dalam masalah keuangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah Juni 2024, dan selama pisah tersebut hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terjalin kurang bagus sehingga antara keduanya sudah jarang berkomunikasi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح  
وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد  
الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Hlm 14 dari 17 hlm – Putusan No. 90/Pdt.G/2025/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak menghasilkan kesepakatan damai (gagal) dan usaha damai oleh Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka terkait hal ini petitum nomor satu dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Mahkamah Syar'iyah, maka dengan

Hlm 15 dari 17 hlm – Putusan No. 90/Pdt.G/2025/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Mahkamah, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذا مما يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

*Artinya: Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain. (Fiqh Sunnah II hal. 248;*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXXXX berada di bawah asuhan Penggugat sebagai Ibu Kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah anak sebagaimana diktum amar angka tiga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, di luar biaya Pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut

Hlm 16 dari 17 hlm – Putusan No. 90/Pdt.G/2025/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa atau berumur dua puluh satu tahun dengan penambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya sebagai efek fluktuasi nilai mata uang;

5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan mediasi yang telah dibuat pada tanggal 6 Maret 2025;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp197.500,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin, 21 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1446 Hijriyah oleh Zahrul Bawady, Lc., M.Ag. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Izin Dispensasi Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 135/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018, putusan tersebut diucapkan hari Kamis, 24 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Lisa Astarina, S.H.I sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan di luar hadirnya Tergugat;

Panitera Sidang,

Hakim,

**Lisa Astarina, S.H.I.**

**Zahrul Bawady, Lc., M.Ag.**

Rincian Biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	52.500,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	197.500,00

Hlm 17 dari 17 hlm – Putusan No. 90/Pdt.G/2025/MS.Str